



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR :100.3.3.2/ 9 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang.....2

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

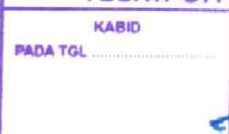
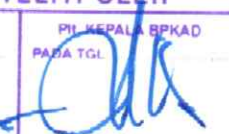
KESATU.....3

- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut :
- Nama : Win Nuryati, SH
Nip : 19900630 201503 2 002
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, III/b
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas membantu bendahara penerimaan melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan tanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL	PI. KEPALA BPKAD PADA TGL
	
NIP.	MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PHU TGL 	KABAG KUM TGL 
DASMAWATI, SH NIP. 19740401 199003 2 006	Arief PURWENDU, SH MH NIP. 19740401 199003 2 006